

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya perpindahan dan/atau pergantian pejabat/pegawai serta untuk meningkatkan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian negara, dipandang perlu menyempurnakan susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
9. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara; dan
10. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor:86/LHP/XV/07/2016 Tanggal 14 Juli 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Ketua	: Sekretaris Utama
2	Wakil Ketua	: Inspektur
3	Sekretaris	: Kepala Biro Umum dan Keuangan

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
4	Anggota	: 1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Keuangan 2. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum 3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 4. Kepala Bagian Kepegawaian 5. Kepala Bagian Keuangan 6. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 7. Kepala Subbagian Hukum
5	Sekretariat	: 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 2. Kepala Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara 3. Estu Retno Yulianti 4. Tri Tarwoco

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO